



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan cerai antara:

PEMBADING, tempat dan tanggal lahir di Situbondo, 24 Februari 2000, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Ardi Anggadita, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum ARANTA Law Office & Partners beralamat di Jalan Gunung Arjuna RT.001 RW.013 Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2023, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

HALIMA binti CUNG HAIRI, tempat dan tanggal lahir di Situbondo, 12 Februari 2002, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Laksono, S.H., Advokat/Lembaga Bantuan Hukum pada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdhotul Ulama (LPBHNU) yang beralamat di Jalan Madura No. 79 Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2023, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 12 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1081/Pdt.G/2023/PA.Sit tanggal 24 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING} kepada Penggugat (TERBANDING);

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK** tempat tanggal lahir Situbondo 7 Januari 2021, jenis kelamin perempuan, berada dibawah hadlanah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses terhadap Tergugat Rekonvensi (ibu) untuk bertemu dengan anaknya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 24 Oktober 2023 dengan dihadiri pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sekarang sebagai **Pembanding**, dan juga dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang sekarang sebagai **Terbanding**;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Situbondo *a quo*, Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 November 2023, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 1081/Pdt.G/2023/PA.Sit. tanggal 7 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai *Relas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1081/Pdt.G/2023/PA.Sit. tanggal 8 November 2023;

Hal 2 dari 12 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 1081/Pdt.G/2023/PA.Sit tanggal 7 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo yang petitumnya memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1081/Pdt.G/2023/PA.Sit tanggal 24 Oktober 2023;
3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Situbondo Kelas IA untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo

MENGADILI SENDIRI:

Primer

- Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;

Subsider.

- Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai dengan *Re/laas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1081/Pdt.G/2023/PA.Sit, tanggal 9 November 2023;

Bahwa Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 1081/Pdt.G/2023/PA.Sit. tanggal 7 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 9 November 2023, dan ternyata Pembanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PA.Sit. tanggal 23 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 10 November 2023, dan ternyata Terbanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat

Hal 3 dari 12 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PA.Sit. tanggal 24 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 5 Januari 2024 dengan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Situbondo, sesuai surat Nomor 348/PAN.PTA.W13-A/HK.2.6/I/2024 tanggal 5 Januari 2024, tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Situbondo *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Terbanding memiliki *legal standing* untuk didudukkan sebagai pihak Terbanding dalam beracara ditingkat banding terhadap perkara banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 7 November 2023 masih dalam tenggat masa banding, yakni dalam masa 7 hari kalender, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum yang terkandung

Hal 4 dari 12 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972 tanggal 11 Juni 1976 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 Nopember 1976, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang untuk selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1081/Pdt.G/2023/PA.Sit, tanggal 24 Oktober 2023 *Masehi*, Berita Acara Sidang, memori banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Pertama yang memutus perkara *a quo*, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulisnya tertanggal 30 Agustus 2023 Pembanding disamping menjawab dalil-dalil gugatan cerai Terbanding, juga mengajukan gugatan balik. Dengan demikian dalam putusan banding ini akan diformulasikan dalam bentuk konvensi dan rekonvensi sebagai berikut;

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa Terbanding dengan Pembanding telah diupayakan perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Tingkat Pertama maupun oleh mediator, namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat pertama telah sesuai dan memenuhi maksud ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan mencermati dengan seksama surat gugatan cerai yang diajukan Terbanding, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan gugatan cerai Terbanding didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, *jis*. Pasal 19 huruf f

Hal 5 dari 12 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jls.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dinyatakan bahwa *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 angka 1, huruf b, point 2 dinyatakan bahwa *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"*. Norma dalam SEMA tersebut telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 sebagaimana diuraikan dalam Sub. Huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 sehingga berbunyi *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali diketemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam posita gugatan cerainya *a quo* mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak tanggal 17 Februari 2021 antara Terbanding dengan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 4 Mei 2023 yang disebabkan karena Pembanding tidak bertanggung jawab masalah nafkah lahir, akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut Terbanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga gugatan cerai ini diajukan di Pengadilan Agama Situbondo antara Terbanding dengan Pembanding hidup berpisah rumah selama 2 bulan dan 2 minggu;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan cerai Terbanding tersebut, Pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa

Hal 6 dari 12 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding membantah dalil Terbanding mengenai seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta Pembanding masih mencintai Terbanding;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Terbanding yang bernama Kusyati binti Ridin dan Hasan Basri bin Suryadi mengenai perselisihan dan pertengkaran Terbanding dengan Pembanding ternyata tidak diketahui sendiri namun berdasarkan cerita sehingga bersifat *testemonium de auditu*, oleh karena itu keterangan dan kesaksiannya tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan kebenaran dalil Terbanding;

Menimbang, bahwa saksi Pembanding bernama Sunarti binti Diwan (ibu kandung Pembanding) mengetahui sendiri Terbanding dengan Pembanding sering berselisih dan bertengkar, namun keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi Pembanding lainnya sehingga keterangan saksi Pembanding (ibu kandung Pembanding) tersebut bersifat *unus testis nullus testis*, oleh karenanya keterangan dan kesaksiannya tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan kebenaran dalil Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan dengan dihubungkan bukti surat Terbanding, Majelis Tingkat Banding dapat menyimpulkan dan menarik adanya fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Terbanding dengan Pembanding telah melangsungkan perkawinan syah pada 17 Desember 2000 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo;
2. Bahwa Terbanding dengan Pembanding telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, lahir di Situbondo tanggal 7 Januari 2021;
3. Bahwa antara Terbanding dengan Pembanding pada waktu perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Situbondo baru hidup berpisah rumah selama 2 bulan dan 2 minggu karena Terbanding pergi meninggalkan Pembanding;
4. Bahwa selama hidup berpisah rumah tersebut antara Terbanding dengan Pembanding tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga walaupun telah didamaikan oleh Majelis Tingkat Pertama dan mediator;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa sungguhpun antara Terbanding dengan Pembanding saat perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Situbondo telah hidup

Hal 7 dari 12 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah rumah selama 2 bulan 2 minggu namun belum masuk kategori rumah tangga yang pecah (*broken marriage*), apalagi dalam pemeriksaan perkara *a quo* oleh Majelis Tingkat pertama tidak terbukti adanya kekerasan phisik (KDRT) yang dilakukan oleh Pemanding kepada Terbanding sebagaimana maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan gugatan perceraian dengan alasan antara suami isteri (*in-casu*, Terbanding dengan Pemanding) sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (*vide*, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), Majelis Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan beberapa abstraksi hukum putusan Mahkamah Agung:

1. Nomor 421 K/AG/2023 tanggal 9 Juni 2023 yang mengandung abstraksi hukum pada pokoknya bahwa permohonan talak dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sedangkan Pemohon dengan Termohon pada saat pemeriksaan di Pengadilan Agama belum berpisah selama 6 bulan, sehingga permohonan Pemohon belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
2. Nomor 577 K/AG/2023 tanggal 9 Juni 2023 yang mengandung abstraksi hukum pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon baru berpisah selama 2 minggu sehingga fakta tersebut belum menunjukkan dan mencerminkan indikator pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Hal 8 dari 12 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nomor 855 K/AG/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang mengandung abstraksi hukum pada pokoknya bahwa gugatan perceraian dengan alasan rumah tangga tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sedangkan antara Penggugat dengan Tergugat masih hidup berpisah selama 2 minggu maka gugatan cerai Penggugat belum memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dimana gugatan cerai dengan alasan rumah tangga tidak harmonis harus sudah pisah selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dan oleh karena pada saat perkara (gugatan cerai) ini diajukan ke Pengadilan Agama Situbondo antara Terbanding dengan Pembanding baru hidup berpisah rumah selama 2 bulan dan 2 minggu sehingga tidak sesuai dengan amanat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang mensyaratkan hidup berpisah rumah selama 6 (enam) bulan, maka gugatan perceraian Terbanding belum memenuhi syarat formil untuk diajukan di Pengadilan Agama (*in-casu*, Pengadilan Agama Situbondo);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan cerai Pembanding dinyatakan cacat formil sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat diterimanya gugatan cerai Terbanding maka substansi keberatan-keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya dinyatakan tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan dan selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas dasar semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar putusan Pengadilan Agama Situbondo *a quo* yang mengabulkan gugatan cerai Terbanding karena tidak tepat sehingga oleh karenanya haruslah dibatalkan dan mengadili sendiri yang amar selengkapannya akan diuraikan dalam amar putusan banding dibawah ini;

Dalam Rekonvensi.

Hal 9 dari 12 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang masih berkaitan erat dengan rekonvensi dinyatakan dipakai pula pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi mengenai hak asuh anak (hadlanah), gugatan Pembanding tersebut menurut Majelis Tingkat Banding merupakan gugatan *assesoir* dengan gugatan konvensi (*vide*, Pasal 66 ayat (5) Jo. Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), maka dengan dinyatakan tidak dapat diterimanya gugatan konvensi berakibat hukum gugatan rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaraard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1081/Pdt.G/2023/PA.Sit, tanggal 24 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Robiul Akhir* 1445 *Hijriah* ;

Mengadili Sendiri;

Dalam Konvensi.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam rekonvensi.

Hal 10 dari 12 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 *Rajab* 1445 *Hijriah*, oleh **Sulhan, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. Usman, S.H., M.H.** dan **Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu **As'ad, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd.

Sulhan, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Usman, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

As'ad, S.Ag.

Perincian Biaya

1. Administrasi : Rp.130.000,00
2. Redaksi : Rp. 10.000,00
3. Meterai : Rp. 10.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

Hal 11 dari 12 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.150.000,00

Rusli, S.H.,M.H.

Hal 12 dari 12 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2024/PTA.Sby